



PUTUSAN
Nomor 21/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2366/PJ./2015, tanggal 25 Juni 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV, beralamat di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 2, Medan, Sumatera Utara;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-60261/PP/M.XB/ 16/2015, tanggal 18 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Pemohon Banding adalah Rp23.586.647.051,00;
- Jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB sebesar Rp5.508.097.306,00;
- Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar NIHIL;



- Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebesar NIHIL;
- Jumlah yang telah dilunasi sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-60261/PP/M.XB/16/2015, tanggal 18 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-230/WPJ.19/2014 tanggal 18 Februari 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00003/207/09/051/13 tanggal 8 Juli 2013, atas nama: PT. Perkebunan Nusantara IV, NPWP 01.061.129.1-051.000, beralamat di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 2, Medan, Sumatera Utara, sehingga penghitungan jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1. Ekspor	37.275.200.818,00
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	115.563.282.287,00
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	53.630.442.789,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	1.637.764.010,00
a.6. Jumlah	208.106.689.904,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	11.550.328.229,00
b. Dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	23.586.647.051,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	,00
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	23.586.647.051,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(12.036.318.822,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	12.036.318.822,00
PPN yang kurang dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Juli 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60261/PP/M.XB/16/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60261/PP/M.XB/16/2015 tanggal 18 Maret 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-230/WPJ.19/2014 tanggal 18 Februari 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00003/207/09/051/13 tanggal 8 Juli 2013, atas nama: PT. Perkebunan Nusantara IV, NPWP 01.061.129.1-051.000 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 21/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-230/WPJ.19/2014 tanggal 18 Februari 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor : 00003/207/09/051/13 tanggal 8 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.061.129.1-051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2009 yang terkait dengan Perolehan BKP tertentu yang bersifat strategis sebesar Rp2.754.048.653,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan



fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta

pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan perusahaan terpadu yang menghasilkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* sehingga atas penyerahan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* terutang PPN sebesar 10%. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penyerahan TBS kepada pihak lain, namun melakukan penyerahan atau menjual minyak sawit dan Pajak Masukan terkait dengan *integrated* dengan Pabrik *Crude Palm Oil (CPO)* dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2002;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

a.1. Ekspor	37.275.200.818,00
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	115.563.282.287,00
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut	0,00
PPN	53.630.442.789,00
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.637.764.010,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	208.106.689.904,00



a.6. Jumlah

Perhitungan PPN Kurang Bayar

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	11.550.328.229,00
b. Dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	23.586.647.051,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	,00
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	23.586.647.051,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(12.036.318.822,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	12.036.318.822,00
PPN yang kurang dibayar	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00



Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001